



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/05/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, DAN KRITERIA INDIKATOR PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber-sumber daya pembangunan sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing bangsa, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan antara lain melalui peningkatan kualitas indikator pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas indikator pembangunan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) indikator pembangunan sebagai panduan penyusunan indikator pembangunan bagi berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Indikator Pembangunan;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Indikator Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA INDIKATOR PEMBANGUNAN.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Indikator Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam rangka koordinasi antarinstansi pada proses penyusunan NSPK Indikator Pembangunan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memastikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan NSPK Indikator Pembangunan;
 - b. menyampaikan perancangan hukum NSPK Indikator Pembangunan kepada Pengarah;
 - c. memberikan arahan teknis kepada Tim Pelaksana;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan penyusunan NSPK Indikator Pembangunan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan menyampaikan rancangan NSPK Indikator Pembangunan kepada Penanggung Jawab;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan perancangan hukum NSPK Indikator Pembangunan kepada Penanggung Jawab;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan penyusunan NSPK Indikator Pembangunan kepada Penanggungjawab.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja Materi, Kelompok Kerja Regulasi, dan Sekretariat.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Materi bertugas membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rancangan NSPK Indikator Pembangunan.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Regulasi bertugas membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan perancangan hukum NSPK Indikator Pembangunan.
- KESEMBILAN : Sekretariat bertugas membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan laporan secara berkala atas pelaksanaan penyusunan NSPK Indikator Pembangunan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KESEBELAS : ...